



**PENETAPAN**

Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di \*\*\*\*\* Kelurahan \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Pariwisata, pekerjaan Pegawai Kontrak Dispenda Makassar, tempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kelurahan \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 23 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/06/XII/2011, tertanggal 6 Desember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di

*Pts. No. 004/Pdt.G/2010/PA. Buol, hal. 1 dari 6*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks PEMDA Makassar selama 6 bulan kemudian pindah ke ruko tergugat di dekat pasar Toddopuli selama 5 bulan kemudian pindah lagi ke rumah mertua di kompleks PEMDA.

3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 11 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh orangtua tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan September 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak ada perhatian terhadap penggugat, dimana tergugat tidak pernah datang menjaga penggugat pada waktu penggugat melahirkan di rumah sakit, dan tergugat juga sering pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat bermalam di ruko sampai 2 bulan lamanya.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Tergugat pernah memukul penggugat pada saat penggugat menasehati tergugat supaya tidak sering bermalam di ruko bersama pembantu, namun tergugat marah dan memukul penggugat.
7. Bahwa orangtua tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
8. Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2013, dimana tergugat tidak perduuli lagi terhadap penggugat sehingga penggugat minta izin untuk kembali ke rumah orangtua di Takalar, empat hari kemudian tergugat datang untuk mengambil anak penggugat dan membawanya ke rumah orangtua tergugat di kompleks PEMDA Makassar, sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
9. Bahwa anak penggugat yang bernama NAMA ANAK berada dalam pengasuhan orangtua tergugat dan tergugat sering meninggalkan anak tersebut bermalam di ruko dan anak tersebut masih kecil sehingga penggugat khawatir atas perkembangan jiwa anak penggugat dimana anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih memerlukan kasih sayang, bimbingan dan belaian dari penggugat sebagai ibunya.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat bernama NAMA ANAK dipelihara oleh penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama NAMA ANAK kepada penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati penggugat dan tergugat agar dapat kembali hidup rukun dan membina rumah tangga namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim menjelaskan kepada penggugat dan tergugat tentang kewajiban untuk menempuh upaya mediasi dan prosedurnya dan untuk mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah sepakat untuk memilih mediator bernama Dra. Hj. Hajrah (Hakim Pengadilan Agama Takalar) yang selanjutnya ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Tkl. sebagai mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Oktober 2013, mediasi terhadap penggugat dan tergugat dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, dan oleh karena itu di depan persidangan penggugat mengajukan permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut perkaranya karena telah kembali rukun dengan tergugat, dan untuk itu tergugat menyatakan persetujuannya.

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, juga telah dimediasi oleh mediator bernama Dra. Hj. Hajrah (Hakim Pengadilan Agama Takalar) dan menurut laporan mediator tanggal 8 Oktober 2013, mediasi dinyatakan berhasil. Hal ini telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah kembali rukun dengan tergugat dan atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan menyetujui.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Tkl. dicabut.
3. embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M. HI. dan Andi Muhammad Yusuf Bakri S. HI.. M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh Sufiaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hadrawati, S.Ag., M. HI.

Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H.

Panitera Pengganti

Sufiaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Jumlah : Rp 301.000,00  
(tiga ratus satu ribu rupiah).



Mahkamah Agung Republik Indonesia